

# **IMPLEMENTASI DANA DESA DI KECAMATAN BANJARNEGARA PADA TAHUN 2015**

**Aris Gunawan Wicaksono**

**H. Andre Purwanugraha**

**Program Studi Akuntansi  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Babarsari No. 43-33, Yogyakarta.**

## **ABSTRAK**

Salah satu hal yang menjadi tuntutan dalam pemerintahan saat ini adalah terkait dengan transparansi dan juga keterbukaan informasi kepada publik. Tuntutan untuk memberikan informasi yang transparan dan jujur tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi juga ditujukan kepada pemerintah desa. Hal ini kemudian diwujudkan dengan disahkannya regulasi yang secara khusus mengatur tentang desa yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian Kiki Debi Sintia (2016) menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa masih mengalami kendala, khususnya dalam hal keuangan seperti sumber pendapatan desa yang rendah, baik dari Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun bantuan pemerintah. Program pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan membuat program bantuan dana berupa dana desa yang disalurkan ke setiap desa. Meskipun pemberian dana desa ini telah banyak menyita perhatian karena telah menumbuhkan harapan dan optimisme banyak pihak, namun pada kenyataannya pemberian dana desa masih belum maksimal karena terkendala beberapa hal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi dana desa di wilayah Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2015 serta untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam implementasi dana desa tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara, dan metode observasi. Data sekunder diperoleh dengan metode dokumenter melalui penelusuran data di internet, dokumen, buku, arsip, laporan, dan lain-lain

Berdasarkan hasil penelitian, secara garis besar implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Kemudian, untuk kendala yang dialami pemerintah desa dalam implementasi dana desa secara garis besar meliputi kurangnya informasi yang diperoleh pemerintah desa mengenai dana desa, kendala dari sisi regulasi, dan kendala dari tenaga pendamping.

Kata kunci :implementasi, dana desa, kendala

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu hal yang menjadi tuntutan dalam pemerintahan saat ini adalah terkait dengan transparansi dan juga keterbukaan informasi kepada publik. Tuntutan untuk memberikan informasi yang transparan dan jujur tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi juga ditujukan kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Hal ini diwujudkan dengan disahkannya regulasi yang secara khusus mengatur tentang desa yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada akhir tahun 2013.

Penelitian dari Kiki Debi Sintia (2016) menyatakan bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa. Akan tetapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa masih mengalami kendala, khususnya dalam hal keuangan seperti sumber pendapatan desa yang rendah, baik dari Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun bantuan pemerintah. Program pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan membuat program bantuan dana berupa dana desa yang disalurkan ke setiap desa.

Meskipun pemberian dana desa ini telah banyak menyita perhatian karena telah menumbuhkan harapan dan optimisme banyak pihak, namun pada kenyataannya pemberian dana desa masih belum maksimal karena terkendala beberapa hal. Kendala pertama adalah kesiapan dari para aparatur pemerintah baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Selain dari segi kesiapan para aparat pemerintah, penggunaan dana desa juga rawan untuk diselewengkan.

Kecamatan Banjarnegara merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil prasarvei yang telah dilakukan, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur

hal-hal yang bersifat teknis mengenai pengelolaan keuangan desa dan dana desa di Kecamatan Banjarnegara, namun pada kenyataannya masih ada saja kendala dalam pengelolaan dana desa tersebut. Kendala tersebut antara lain adalah keterlambatan dalam pencairan dana desa oleh pemerintah desa. Hal tersebut tidak hanya dialami satu desa saja, namun dialami oleh keempat desa yang ada di Kecamatan Banjarnegara. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Dana Desa Di Kecamatan Banjarnegara Pada Tahun 2015.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi dana desa di wilayah Kecamatan Banjarnegara?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam implementasi dana desa di wilayah Kecamatan Banjarnegara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Bersarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2015.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2015

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Undang-Undang ini mengatur mengenai materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha

milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

## **2.2 Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam regulasi yang sama, pengertian mengenai pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

## **2.3 Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

# **METODE PENELITIAN**

## **1.2 Jenis Penelitian**

Dilihat dari obyek penelitiannya, penelitian mengenai implementasi dana desa di wilayah Kecamatan Banjarnegara ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran mengenai fenomena yang ada, yaitu implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara.

## **2.2 Sumber Data**

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan pemerintah desa dan BPD, serta dengan metode observasi. Data sekunder

merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara tidak langsung. Data sekunder diperoleh dengan metode dokumenter melalui penelusuran data di internet, dokumen, buku, arsip, laporan, dan lain-lain.

### **3.2 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik atau prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2011). Menurut model tersebut, terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu :

#### **1. Reduksi Data (Data Reduction)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data dalam penelitian ini adalah mencari pokok atau merangkum data yang diperoleh dari hasil wawancara, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

#### **2. Penyajian Data (Data Display)**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola berhubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian naratif perbandingan pelaksanaan dilapangan dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)**

4. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data yang diperoleh dilapangan terkait kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan kemudian akan dapat ditarik kesimpulan apakah implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

Kecamatan Banjarnegara merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Secara keseluruhan, Kecamatan Banjarnegara memiliki luas wilayah sekitar 26,24 km<sup>2</sup> dan terletak di ketinggian 289 mdpl. Jumlah penduduk Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2015 berjumlah 66.734 jiwa yang terdiri dari 33.519 jiwa laki-laki dan 33.215 perempuan.

### **4.2 Implementasi Dana Desa Di Kecamatan Banjarnegara**

#### **4.2.1 Perencanaan**

Tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dengan penyusunan APB Desa. APB Desa yang sudah disusun kemudian disepakati bersama oleh pemerintah desa bersama dengan BPD dan ditetapkan dalam peraturan desa. Namun, sebelum penyusunan APB Desa dilakukan, pemerintah desa terlebih dahulu menyusun dan menetapkan RPJM Desa dan RKP Desa.

Secara garis besar, muatan RPJM Desa keempat desa sudah sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 dimana RPJM Desa tersebut memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Secara garis besar, muatan RKP Desa keempat desa sudah sesuai

dengan Peraturan Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 dimana RKP Desa tersebut memuat evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa; prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga; rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Kemudian untuk APB Desa, keempat desa belum menyusun pembiayaan desa dengan alasan belum dilakukannya perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

#### **4.2.2 Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Secara teknis, keseluruhan desa sudah melakukan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Terkait dengan penggunaan dana desa, prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2015 sudah diatur dalam Permendesa Nomor 5 Tahun 2015. Meskipun prioritas penggunaan dana desa itu sudah diatur dalam regulasi pemerintah, namun setiap desa yang menjadi obyek penelitian ini memiliki kebijakan tersendiri dalam penggunaan dana desa tersebut. Desa Ampelsari menggunakan dana desa sepenuhnya untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, Desa Sokayasa menggunakan dana desa untuk tiga bidang, yaitu kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, Desa Tlagawera menggunakan dana desa sepenuhnya untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, Desa Cendana menggunakan dana desa untuk

bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.

#### **4.2.3 Penatausahaan**

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak; dan buku bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan para bendahara dari tiap desa, mereka menyatakan sudah melakukan penatausahaan untuk ketiga dokumen tersebut. Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti juga membuktikan bahwa bendahara desa sudah melakukan penatausahaan terkait keuangan desa sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

#### **4.2.4 Pelaporan**

Pelaporan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam regulasi tersebut dikatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Berdasarkan hasil wawancara, keempat desa mengaku sudah membuat laporan semester pertama dan semester kedua sebagaimana disyaratkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Karena terbatasnya akses terhadap dokumen-dokumen pelaporan di beberapa desa, peneliti tidak dapat menganalisis lebih jauh mengenai dokumen-dokumen dalam tahap pelaporan ini.

#### **4.2.5 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil observasi, keempat desa



sudah membuat peraturan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Namun, karena terbatasnya akses peneliti terhadap dokumen ini di beberapa desa, peneliti tidak bisa menganalisis lebih jauh mengenai dokumen ini.

Selain pertanggungjawaban kepada bupati selaku kepala daerah dalam bentuk peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, pemerintah desa juga disyaratkan untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran tersebut. Secara garis besar, upaya yang telah dilakukan oleh keempat desa adalah dengan menyampaikannya kepada masyarakat melalui BPD dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Selain itu, ada juga yang memasang papan pemberitahuan agar masyarakat dapat lebih cepat dalam mendapatkan informasi terkait program yang ada di desa. Namun, keempat desa belum ada yang mempublikasikan laporan mereka kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014.

#### **4.2.6 Pengawasan dan Pembinaan**

Pembinaan dan pengawasan keuangan desa diatur dalam Nomor 113 Tahun 2014. Dalam penerapannya, pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa di Kecamatan Banjarnegara sudah berjalan. Namun kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut menurut para pemerintah desa dirasa kurang maksimal. Beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut salah satunya adalah terbatasnya tenaga pengawas yang sedikit dan harus membina serta mengawasi banyak desa.

Dalam hal pembinaan, beberapa kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan pembinaan tersebut adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada perangkat desa dan juga memberikan bina teknologi di sektor pertanian.

### **4.3 Kendala Implementasi Dana Desa**

Pengelolaan keuangan desa, terutama yang berkaitan dengan dana desa di wilayah Kecamatan Banjarnegara memiliki beberapa kendala. Secara umum, kendala yang dialami oleh semua desa adalah kurangnya pengetahuan aparat desa mengenai cara perhitungan atau rincian dana desa yang masuk ke wilayah desa mereka masing-masing.

Selain faktor tersebut, tiap desa mengaku memiliki kendala tersendiri yang selama ini sedikit banyak telah menghambat proses pengelolaan keuangan desa terutama kaitannya dengan dana desa dan menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana desa. Pemerintah Desa Ampelsari mengaku bahwa kendala utama mereka adalah terkait peraturan yang ada. Pemerintah Desa Sokayasa mengakui bahwa kendala utama mereka adalah terkait dengan tenaga pendamping dan peraturan yang ada. Pemerintah Desa Tlagawera mengaku bahwa kendala utama mereka adalah terkait dengan peraturan yang ada. Pemerintah Desa Cendana mengaku bahwa kendala utama mereka adalah terkait dengan tenaga pendamping dan peraturan yang ada.

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari penelitian mengenai implementasi dana desa di wilayah Kecamatan Banjarnegara ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Kaitannya dengan implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2015:
  - a. Dalam proses perencanaan desa, kaitannya dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, keempat desa secara garis besar sudah menyusunnya sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sementara dalam proses perencanaan keuangan desa, kaitannya dengan penyusunan APB Desa, keempat desa secara garis besar

sudah menyusunnya sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- b. Dalam proses pelaksanaannya, keempat desa sudah menggunakan rekening kas desa dalam melakukan transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian, untuk penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN, keempat desa mengalokasikan sebagian besar dananya untuk pembangunan desa, dan hanya sedikit untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bahkan dua dari empat desa mengalokasikan dana sepenuhnya untuk pembangunan tanpa ada alokasi untuk pemberdayaan masyarakat.
- c. Dalam proses penatausahaan, keempat desa sudah melakukan penatausahaan seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penatausahaan tersebut meliputi buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank.
- d. Dalam proses pelaporan, keempat desa baik secara garis besar sudah sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- e. Dalam proses pertanggungjawaban, disamping pertanggungjawaban dalam bentuk laporan, keempat desa sudah melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Meskipun sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat, namun keempat desa belum ada yang mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- f. Dalam proses pengawasan dan pembinaan, keempat desa mengaku hal tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 namun kegiatan tersebut belum berjalan maksimal.

2. Terkait kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2015:
  - a. Kurangnya informasi yang diperoleh pemerintah desa  
Pemerintah desa mengaku bahwa pada tahun 2015 mereka mendapatkan informasi mengenai jumlah dana desa yang diterima namun tidak diberitahu mengenai rincian atau cara perhitungan dari dana desa tersebut.
  - b. Kendala dari sisi regulasi  
Pemerintah desa mengaku bahwa semenjak ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 banyak hal yang berubah atau bahkan baru bagi pemerintah desa itu sendiri yang mau tidak harus mereka pelajari. Selain itu, beberapa perubahan dari sisi peraturan perundang-undangan baik mengenai keuangan desa maupun dana desa itu sendiri juga menjadi kendala bagi pemerintah desa.
  - c. Tenaga pendamping yang kurang maksimal  
Pemerintah desa mengaku bahwa pada tahun 2015 terjadi beberapa kali pergantian tenaga pendamping sehingga hal tersebut membuat pemerintah desa merasa proses pendampingan yang dilakukan kurang maksimal.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

1. Pengalaman dan Keahlian  
Penelitian ini merupakan pengalaman pertama penulis melakukan penelitian mengenai dana desa, sehingga analisis yang dilakukan kurang tajam dan menyeluruh. Selain itu, minimnya pengalaman dan keahlian yang dimiliki membuat penulis kurang dapat melihat dan menganalisis masalah secara utuh terlebih lagi penulis belum memiliki kompetensi yang memadai.
2. Akses Yang Terbatas

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengalami kendala di beberapa desa terkait dengan akses terhadap laporan yang ada sehingga pembahasan yang diberikan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

### **5.3 Saran**

Penelitian ini hanya menganalisis mengenai tahapan dalam implementasi dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan dan membandingkan apa yang terjadi dilapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar membahas tiap tahapan dalam implementasi dana desa secara lebih mendalam.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bungin, Burhan. (2007), Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua, Prenada Media Group, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia (diakses melalui <http://kbbi.web.id/>)

Kecamatan Banjarnegara Dalam Angka 2016 (diakses melalui <https://banjarnegarakab.bps.go.id/>)

Moleong, Lexy J., (2010), Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa (diakses melalui <http://jdih.banjarnegarakab.go.id/>)

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (diakses melalui <http://jdih.banjarnegarakab.go.id/>)

Peraturan Desa Ampelsari Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

Peraturan Desa Ampelsari Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015

Peraturan Desa Ampelsari Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ampelsari Tahun 2012-2017

Peraturan Desa Cendana Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cendana Tahun 2014-2019

Peraturan Desa Cendana Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cendana Tahun 2015

Peraturan Desa Cendana Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cendana Tahun Anggaran 2015

Peraturan Desa Sokayasa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sokayasa Tahun 2014-2019

Peraturan Desa Sokayasa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cendana Tahun 2015

Peraturan Desa Sokayasa Nomor 3 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sokayasa Tahun Anggaran 2015

Peraturan Desa Tlagawera Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlagawera Tahun 2013-2018

Peraturan Desa Tlagawera Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tlagawera Tahun 2015

Peraturan Desa Tlagawera Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tlagawera Tahun Anggaran 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (diakses melalui <http://www.kemendagri.go.id/>)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (diakses melalui <http://www.kemendagri.go.id/>)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (diakses melalui <http://jdih.kemendes.go.id/>)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (diakses melalui <http://jdih.bphn.go.id/>)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (diakses melalui <http://jdihn.bphn.go.id/>)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (diakses melalui <http://jdihn.bphn.go.id/>)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (diakses melalui <http://jdihn.bphn.go.id/>)

Sintia, Kiki Debi, (2016), Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Sugiyono, (2011), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung

Susilo, Y. S., Isdaryadi, F. W., dan Hutomo, Y. B. S.,(2010), Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Skripsi Fakultas Ekonomi Atma Jaya Yogyakarta Edisi Revisi, Yogyakarta

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (diakses melalui <http://jdihn.bphn.go.id/>)  
<http://www.kemenkeu.go.id/Page2/rincian-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-apbn-p-tahun-anggaran-2015>)

<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731-kpk-temukan-14-potensi-persoalan-pengelolaan-dana-desa>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/30/13011201/jokowi.instruksikan.dana.desa.2018.harus.naik.jadi.rp.120.triliun>

<http://bisnis.liputan6.com/read/2237060/229-daerah-belum-cairkan-dana-desa>

<http://news.liputan6.com/read/2308108/ayo-gotong-royong-kelola-dana-desa>

<http://setkab.go.id/perkuat-kedudukan-presiden-jokowi-teken-revisi-pp-no-43-tentang-desa/>

<http://setkab.go.id/pp-dana-desa-direvisi-inilah-poin-poin-pentingnya/>